

SKRIPSI

**PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS MUSNAHNYA
BANGUNAN BESERTA ISINYA PADA ASURANSI
KEBAKARAN (PT. ASURANSI JASA INDONESIA)
CABANG BUKITTINGGI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

AZLINA
02.940.003

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2006

No. Reg. 88/PK.II/VII/2006

**PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS MUSNAHNYA BANGUNAN
BESERTA ISINYA PADA ASURANSI KEBAKARAN
(PT. ASURANSI JASA INDONESIA)
CABANG BUKITTINGGI**

**(AZLINA, 02 940 003, FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS)**

ABSTRAK

Manusia dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai kemungkinan baik yang positif maupun yang negatif. Sehingga ia selalu dalam kekhawatiran untuk menghadapi suatu peristiwa yang bakal terjadi, baik terhadap dirinya maupun harta bendanya. Misalnya terjadi peristiwa kebakaran yang menyebabkan orang kehilangan rumah dan harta bendanya yang mana peristiwa kebakaran tersebut diluar kesalahannya. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apa saja jenis-jenis resiko yang ditanggung oleh pihak asuransi? Apa saja hak dan kewajiban dari para pihak dalam prosedur pengajuan klaim asuransi kebakaran? Hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan ganti rugi? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian dilapangan yakni pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Bukittinggi dengan orang yang mengasuransikan bangunannya (pihak tertanggung). Selain itu penulis juga menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 1) bahwa pihak penanggung akan memberikan ganti kerugian berdasarkan jenis resiko yang telah ditemukan dan dapat diperluas dengan jaminan resiko tambahan dengan mengenakan biaya tambahan premi, 2) Pihak penanggung dan pihak tertanggung mempunyai hak dan kewajiban dalam prosedur pengajuan klaim asuransi kebakaran dapat dilaksanakan apabila pihak tertanggung memberitahukan mengenai terjadinya peristiwa kebakaran yang merugikannya kepada pihak asuransi dengan memenuhi semua syarat yang telah ditentukan dalam polis asuransi kebakaran, 3) hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ganti rugi tidak ditemui karena ganti rugi akibat kebakaran selalu di bayarkan oleh pihak tertanggung tepat pada waktunya. Namun sebagian tertanggung ada juga yang tidak melengkapi data-datanya tapi pihak penanggung memberikan informasi bahwa harus cepat melengkapinya supaya tidak lewat dari waktu yang telah ditentukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai kemungkinan baik yang positif maupun yang negatif. Sehingga ia selalu dalam keawatiran untuk menghadapi suatu peristiwa yang bakal terjadi, baik terhadap dirinya maupun harta bendanya. Misalnya terjadi peristiwa kebakaran yang menyebabkan orang kehilangan rumah dan harta bendanya yang mana peristiwa kebakaran tersebut diluar kesalahannya. Untuk mengatasi kerugian yang terjadi dari peristiwa kebakaran diadakan perjanjian dengan pihak lain atau disebut juga dengan perjanjian asuransi. Dalam perjanjian tersebut terlihat dua pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Perjanjian pertanggungan itu diadakan untuk mengalihkan resiko yang timbul dari peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya kepada pihak lain yang mengambil alih resiko untuk mengganti kerugian tersebut (mengalihkan resiko yang timbul dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung).

Dalam melaksanakan ganti rugi tersebut pihak tertanggung harus membayar uang premi kepada pihak penanggung dan berapa jumlah uang premi tersebut harus dibayar oleh pihak tertanggung.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian agar perjanjian asuransi tersebut tetap sah maka harus memenuhi syarat yang dicantumkan dalam Pasal 1320 KUH-Perdata yang mana syaratnya adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Disamping itu dalam perjanjian asuransi atau dalam perjanjian pertanggungan diperlukan adanya azas-azas yang berkaitan dengan terjadinya dan syahnya perjanjian asuransi yaitu:

1. Asas indemnitas (*principle of indemnity*)
2. Asas kepentingan (*principle of insurable interest*)
3. Asas kejujuran yang sempurna (*ut most good faith*).
4. Asas subrogasi pada penanggung.

Menurut Sri Rezeki Hartono yang mengatakan bahwa pada saat ditutupnya perjanjian secara yuridis dan secara riil belum ada atau melekat pada tertanggung tetapi sudah dapat dideteksi lebih awal tentang adanya kemungkinan keterlibatan seseorang terhadap kerugian ekonomi yang dapat dideritanya karena suatu peristiwa yang belum pasti.¹⁾

Lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang kemudian disusul dengan beberapa ketentuan pelaksanaan adalah merupakan babak baru bagi perkembangan industri asuransi di Indonesia. Selain memberikan kepastian hukum, perundang-undangan tersebut juga menegaskan posisi dan peranan usaha asuransi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi.

¹⁾ Hartono Sri Rezeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Penerbit : Sinar Grafika, 1995, hal. 102

BAB IV PENUTUP

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan dari bab demi bab terdahulu maka sampailah pada bab ini, dimana penulis dapat menarik kesimpulan dan saran-saran antara lain :

A. Kesimpulan

Beritik tolak dari gambaran permasalahan yang dialami oleh masyarakat sekarang ini dalam hal pelaksanaan ganti rugi atas musnahnya bangunan beserta isinya pada Asuransi Kebakaran yang disebabkan oleh :

1. Pihak penanggung atau pihak asuransi akan memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung berdasarkan jenis-jenis resiko yang telah ditentukan yaitu resiko terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap berikut resiko yang ditimbulkannya dan dapat diperluas dengan tambahan jaminan resiko yang dikenakan kepada pihak tertanggung dengan biaya tambahan premi. Ganti rugi terhadap peristiwa kebakaran diberikan dalam bentuk uang tunai kepada pihak tertanggung dimana pemberian tersebut dapat diberikan setelah pihak asuransi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tempat terjadinya peristiwa kebakaran.
2. Para pihak dalam perjanjian asuransi kebakaran mempunyai hak dan kewajiban dalam prosedur pengajuan klaim kebakaran yang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992. *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Abdulkadir Muhammad, 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- AZ. Nasution, 1995. *Hukum dan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Darmawi Herman, 2001. *Manajemen Asuransi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Djojo Soedarso Soeisno, 1999. *Prinsip-prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta
- Hartono Sri Rejeki, 1995. "*Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*", Sinar Grafika, Jakarta
- H. Salim Abbas, 1998 , "*Asuransi dan Manajemen Resiko*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H. M. N. Porwosutjipto, 1996. "*Pengertian Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 Hukum Pertanggung*", Djembatan, Jakarta
- Prakoso Djoko, 2004. "*Hukum Asuransi Indonesia*" Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Projodikoro Wirjono, 1979. "*Hukum Asuransi di Indonesia*". PT. Internusa, Jakarta,
- Ny. Simanjuntak Emmy Pangaribuan, 1980. "*Hukum Pertanggung (Pokok-pokok Pertanggung Kerugian dan Jiwa)*". Yogyakarta